

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Yogi Cahyono
NIM : 17710047
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di
Pengadilan Agama Trenggalek
Nama : Yogi Cahyono
NIM : 17710047
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
dijadikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 06 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

(Dr. Arnes Isnandar, S.H., M.H.)

NIDN. 0724018902

NIDN. 0007106201

Mengetahui


Ketua Program Studi Hukum



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)


NIDN.0721046004

Dosen Penguji :



(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum.)

NIDN.2106048001



(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)

NIDN.0701118204



(Alfalachul Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN.0721046004

RINGKASAN

Penelitian Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mencakup tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis kejadian dilapangan dimana terletak di wilayah kabupaten trenggalek,. (Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, , Jakarta, 2009), metode penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu metode dengan mengedepankan hukum sebagai sistem norma berdasarkan pada fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang digunakan untuk memeberikan justifikasi preskriptif yaitu ketetapan-ketetapan tentang suatu peristiwa hukum. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.Penelitian ini berobjek pada sesuatu hal yang nyata yang ada di lapangan khususnya diwilayah kabupaten trenggalek terkait dengan kasus perceraian.Mengkaji lebih dalam data empiris dan fakta – fakta yang ada di kabupaten trenggalek dengan dasar hukum **Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat 1**, lalu kemudian**Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Serta **Kompilasi Hukum Islam**.

Peran mediasi sebagai jembatan dan langkah pertama penyelesaian sengketa perceraian menjadi objek yang sangat vital di Pengadilan Agama. Perlu adanya sistematika khusus yang harus diterapkan dalam proses penanganannya. Sebenarnya Pengadilan Agama Trenggalek juga sudah memiliki website resmi terkait dengan proses dan mekanisme mediasi. Hal yang perlu dilakukan terhkait ini adalah pensosialisasian secara menyeluruh terhadap semua orang yang berperkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek. Hal ini dimaksudkan agar sebelum masuk ke ruang mediasi, orang yang bersengketa dapat benar – benar tau dan paham terkait dengan apa yang harus mereka lakukan sebelum

mediasi. Selama ini mungkin banyak dari mereka belum tau terkait dengan informasi ini maka dari itu perlu adanya sosialisasi secara berkala. Pastinya dimasa secara ini, banyak dari warga Negara atau masyarakat yang sudah mengakses media elektronik hal ini juga menjadi salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya perceraian dengan memanfaatkan media elektronik berupa Website resmi milik Pengadilan Agama Trenggalek. Berdasarkan faktor – faktor diatas, peneliti melihat bahwa dianggap perlu jika seorang mediator tidak hanya menguasai keilmuan hukum atau ahli hukum semata, tetapi juga harus menguasai keilmuan psikologi juga. Hal ini akan sangat menjadi peran penting ketika menghadapi sengketa dalam sebuah mediasi. psikologi adalah keilmuan yang membahas tentang manusia terkait sifat, perilaku, tindakan dan sebagainya. Tentunya jika menghadapi orang yang akan bercerai, pastinya mereka memiliki permasalahan tertentu. Disitulah ilmu psikologi berperan untuk menganalisa diri seseorang yang sedang bersengketa. Kabupaten Trenggalek memiliki progress yang banyak dalam hal perceraian. Tentu ini menjadi catatan merah bagi pemerintah setempat. Guna meminimalisir hal tersebut, perlu adanya pbenahan sistematika proses penyelesaian perkara dalam mediasi. Mediasi sebagai cara yang paling aman untuk menghindari perceraian harus dimaksimalkan agar dapat menekan angka perceraian di kabupaten Trenggalek. Dengan adanya sistem dan proses yang baik, serta dapat menciptakan solusi dalam proses mediasi, tentu akan sangat berperan dalam penekanan pengurangan angka perceraian di kabupaten Trenggalek. Selain itu, seorang mediator seharusnya tidak hanya seorang ahli hukum semata, tetapi juga harus menguasai ilmu psikologi agar dapat membuat dan mengontrol situasi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek.

Kata Kunci : Mediasi , Sistematika , Perceraian , Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” **PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Dr. Bapak Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Alfalacu Indiantoro S.H.,M.H.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.

4. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH.selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Aries Isnandar, SH.,MH.selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Kedua orangtua tercinta terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan dukungan, nasehat, dan do'anya yang tak pernah terhenti.
8. Sahabat dan teman – teman di sekelilingku dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum angkatan 2017, teman-teman seangkatan 2018 sampai 2020, dan teman-teman KKN terimakasih telah memberikan dukungan, do'a, kebersamaan, semangat dan juga hiburan selama mengerjakan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 06 Agustus 2021



(YOGI CAHYONO)

NIM 17710047

Motto

**“Jadilah Seperti Ikan Salmon Yang Mampu
Melawan Derasnya Arus, Seperti Halnya Manusia
Yang Harus Bisa Melewati Kerasnya Cobaan
Dalam Kehidupan”**

**“Sebagai Warga Negara Yang Baik Adalah
Menjunjung Tinggi Nilai Pancasila dan
Menjadikan Pancasila Sebagai Hierarki Yang
Tertinggi Dalam Pembentukan Perundang-
Undangan”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, dan seluruh keluarga besar tersayang yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, semangat, kebahagiaan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dan doa yang tak pernah putus untuk peneliti.
2. Sahabat dan teman teman terbaik yang selalu menemani dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita semua.
3. Teman-teman kelas Hukum dan teman-teman kelas lainnya angkatan 2017 yang sama- sama berjuang, saling membantu, dan mengingatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah.
4. Untuk Endrawati terimakasih telah membantu saya dengan memberikan ide dalam mengerjakan skripsi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR	xiv
KODE ETIK PENELITIAN	xiv
Motto	xv
PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori	6
2.2. Penelitian Terdahulu	15
2.3. Kerangka Pemikiran	17
BAB III	18

METODE PENELITIAN	18
3.1. Jenis Penelitian	18
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
3.3. Jenis dan Sumber Data	19
3.4. Metode Pengambilan Data	19
3.5. Metode Analisis Data	20
BAB IV	21
HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1. Hasil Penelitian	21
4.2. Faktor Terjadinya Perceraian di Kabupaten Trenggalek	22
4.3. Proses dan Peran Sistem Mediasi	27
BAB V.....	34
PENUTUP.....	34
5.1. Kesimpulan	34
5.2. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan.....	24
Tabel 4.3 :Peran Mediasi Pengadilan Agama Trenggalek tahun 2020.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Kerangka Berfikir.....	17
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1.1.Lampiran 1	: pedoman Penelitian.....	39
1.2. Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian.....	39
1.3. Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian.....	40
1.4. Lampiran 4	: Daftar Pertanyaan Wawancara.....	41
1.5. Lampiran 5	: Foto Hasil Penelitian.....	42
1.6. Lampiran 6	: Berita Acara Bimbingan.....	43